



PUTUSAN

Nomor 5991/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KAB. TANGERANG, BANTEN, sebagai Pemohon ;

melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KAB. TANGERANG, BANTEN, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan jawaban Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 November 2020, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, di bawah register nomor 5991/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, hari itu juga, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun alasan dan duduk permasalahan sehingga diajukannya permohonan **Cerai Talak** ini sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut ajaran syari'at agama Islam pada tanggal 12 Oktober 2003 (16 Sya'ban 1434 H), sehingga Pemohon dan Termohon sah sebagai suami-isteri sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah No. 1703/109/X/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, tertanggal 13 Oktober 2003;

Bahwa setelah pernikahan dilangsungkan antara Pemohon dan Termohon memilih tempat tinggal di kediaman rumah milik orang tua Termohon di Pasar Minggu Jakarta Selatan lalu pada tahun 2005 pindah tempat tinggal ke Beji Depok tempat kediaman rumah milik orang tua Termohon, lalu pada 2008 mengontrak rumah di Pasar Rebo Cijantung Jakarta Timur, lalu akhirnya pada tahun 2010 menetap tempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Blok V 01/02 RT. 015 RW. 002, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tangerang;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama pernikahan berlangsung awalnya berjalan harmonis penuh bahagia yang telah berkumpul dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:

HANI MAULIDA TSURAYYA Binti YENDRI ANTO, perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 03 Mei 2004;

HAYDAR ARY FAWWAZ RIZA Bin YENDRI ANTO, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 16 Juni 2009;

Hal. 2 dari 18 hal Putusan Nomor: 5991/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menjelang tahun 2015 di antara Pemohon dan Termohon mulailah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang antara lain sebagai berikut ini:

Bahwa Termohon sangat sulit diajak komunikasi selama Pemohon berdinass bekerja di Vietnam, jika dihubungi selalu saja marah tidak jelas dan memberikan alasan yang mengada-ada;

Bahwa selama Pemohon bekerja di Vietnam Termohon selalu mengeluh dan tidak sabaran tentang keadaan yang saling berjauhan jarak antar Negara (long distance relationship), sehingga Termohon selalu saja menganggap Pemohon selalu sibuk bekerja, kurang perhatian dan tidak pernah bersikap romantis;

Termohon selalu keras kepala, ingin menang sendiri dan membantah

karena tidak mau menerima nasihat dari Pemohon;

Bahwa pada awal tahun 2019 sepulangnya Pemohon di rumah kediaman bersama pasca selesainya kontrak bekerja di Vietnam lalu Pemohon memutuskan untuk bekerja di perusahaan wilayah Serang xxxxxx;

Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama, ternyata Termohon selalu bersikap dingin atau acuh tak acuh atau tidak patuh terhadap nasehat Pemohon;

Hal. 3 dari 18 hal Putusan Nomor: 5991/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa karena Termohon sudah tidak mau menerima nasehat dari Pemohon lalu Termohon lebih banyak menyibukkan aktivitas dirinya sendiri, ditambah perilaku Termohon yang senang menimbun banyak makanan sampai kadaluwarsa (expired) dan sering membuat perabotan isi rumah menjadi berantakan dan membuat rumah menjadi terlihat sangat kotor dan terlihat tidak nyaman untuk di tinggali namun Termohon hanya mengandalkan Asisten Rumah Tangga (ART), sehingga menyebabkan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;

Bahwa Termohon sering memperlakukan orang tua ibu Termohon yang berumur lanjut usia yang kini ikut tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon dan Termohon, dengan cara tidak pantas dan tidak sopan atau diperlakukan tidak sebagaimana semestinya sebagai orang tua jika terjadi adanya perbedaan pendapat dan/atau perselisihan dikarenakan orang tua ibu Termohon yang sering membantu biaya kebutuhan ekonomi saudara laki-laki Termohon dan perilaku buruk Termohon tersebut sering disaksikan atau dengar langsung oleh anak-anak;

Bahwa akibat perlakuan buruk Termohon tersebut di atas, maka akan menyebabkan pengaruh buruk terhadap perilaku anak-anak yang mana di saat ini anak-anak terkesan sudah tidak mau menghormati orang tua nenek kandungnya lagi karena terpengaruh dari perilaku Termohon;

Bahwa Pemohon sering menasehati Termohon agar dapat menyelesaikan persoalan internal antara Termohon dengan orang tua ibu Termohon tanpa harus disaksikan oleh anak-anak namun atas nasehat Pemohon tersebut Termohon malah bersikap keras kepala dan bersikap acuh saja;

Hal. 4 dari 18 hal Putusan Nomor: 5991/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Bahwa sejak awal tahun 2020 karena keberlangsungan pernikahan sudah semakin sulit bertahan, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah ranjang dan sejak saat itu pula di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan bathin suami-isteri lagi, sudah tidak bertegur sapa dan/atau tidak berkomunikasi normal dan selama itu pula tetap saja sikap dan sifat Termohon tidak mau berubah dan Termohon terkesan sudah tidak mau menganggap keberadaan Pemohon sebagai suami;

Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terus menerus terjadi pada pada bulan Agustus tahun 2020 tanpa sepengetahuan Pemohon, ternyata Termohon diam-diam diketahui menggunakan kartu kredit milik Pemohon untuk keperluan pembayaran semua beban biaya pengobatan dan perawatan orang tua ibu Termohon yang sedang mengalami sakit struk hingga sampai lewat batas (over limit) dan di setiap ada kebutuhan beban biaya tersebut nyatanya Termohon hanya ingin mengandalkan fasilitas finansial milik Pemohon saja, padahal seharusnya semua pembiayaannya masih bisa dengan cara bergotong royong dengan adanya peran andil kontribusi dari anggota keluarga saudara laki-laki Termohon, ;

Bahwa sampai pada bulan September tahun 2020 karena keberlangsungan rumah tangga pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada perbaikan, semakin sulit bertahan, karena penuh dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena sudah sangat tajamnya perbedaan prinsip masing-masing yang selalu berbeda paham yang menyebabkan pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipersatukan lagi, meskipun sudah mendapatkan saran nasehat dari keluarga dan dilakukan upaya perdamaian dari keluarga kedua belah pihak, namun tetap saja tidak pernah berhasil;

Hal. 5 dari 18 hal Putusan Nomor: 5991/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Bahwa Pemohon sebagai manusia biasa memiliki batas kesabaran dan menyimpulkan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan hidup rukun, sudah sulit dibina, dan sudah sulit untuk dipertahankan kembali sehingga pernikahan yang sakinah mawaddah wa rohmah semakin sulit tercipta dan kehadiran Termohon hanya menambah kehidupan Pemohon semakin tersiksa lahir bathin dan akhirnya Pemohon memilih mengajukan Permohonan Cerai Talak ini di Pengadilan Agama Tigaraksa Kabupaten Tangerang;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di atas, maka pernikahan Pemohon dengan Termohon secara hukum dapat diputus cerai karena dijatuhi talak, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f. Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena Permohonan Cerai Talak Pemohon ini sudah berdasarkan hukum sudah selayaknya untuk dikabulkan;

Bahwa karena Pemohon yang mengajukan Permohonan Cerai Talak ini, maka sudah sepatutnya Pemohon sanggup untuk dibebankan membayar biaya dalam perkara ini;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil yuridis di atas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 6 dari 18 hal Putusan Nomor: 5991/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau,

Apabila Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan telah mengupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 dengan Mediator Dra. Hj. Saniyah, K.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, kemudian pada persidangan tanggal permohonan Pemohon tersebut dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya adalah :

...

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya sedangkan Termohon atas replik Pemohon menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

Hal. 7 dari 18 hal Putusan Nomor: 5991/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh ..., nomor 36703182507780015, tanggal ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan,, Nomor 1703/109/X/2003 Tanggal 13 Oktober 2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa selain itu Pemohon di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

1. **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH TENGGARA, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

...

2. **SAKSI 2**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH TENGGARA yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

...

Bahwa Termohon juga telah menghadirkan bukti Saksi 2 orang yaitu :

1. ..., umur ... tahun, agama ..., pekerjaan ..., tempat tinggal di ..., yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

...;

Hal. 8 dari 18 hal Putusan Nomor: 5991/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



2. ..., umur ... tahun, agama ..., pekerjaan ..., tempat tinggal di ..., yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

...;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan dan begitupula Termohon menyampaikan kesimpulannya mohon putusan ;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang sendiri di persidangan dan Majelis Hakim di persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, dan telah pula melakukan perdamaian dengan prosedur Mediasi sebagaimana diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 dengan Mediator Dra. Hj. Saniyah, K.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Noor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang legal standing Pemohon dan Termohon, apakah mereka merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Hal. 9 dari 18 hal Putusan Nomor: 5991/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) dan kutipan akta nikah (bukti P.2), dan dibenarkan oleh Termohon, yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal, belum pernah bercerai di Pengadilan Agama. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awal pernikahan rukun dan harmonis, namun sejak mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena, yang puncaknya terjadi pada, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah karena **Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orangtuanya** hingga saat ini sudah berlangsung lebih kurang, sedangkan usaha untuk merukunkan dari keluarga sudah dilakukan tetapi tidak berhasil, karenanya Pemohon ingin menceraikan Termohon ;

Menimbang, bahwa Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjawab secara lisan yang telah diuraikan dalam duduk perkara, dan atas jawaban lisan Termohon tersebut Pemohon dalam replik lisannya menyatakan tetap pada permohonannya yang juga telah diuraikan dalam duduk perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan repliknya dan dalil-dalil Termohon dalam jawaban dan dupliknya, maka permohonan Pemohon dapat dikualifikasikan kedalam alasan perceraian

Hal. 10 dari 18 hal Putusan Nomor: 5991/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dalil dalil permohonan Pemohon, yang menurut Majelis Hakim bahwa hal yang dibenarkan oleh Termohon tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang kuat dan sempurna sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 174 HIR, yaitu pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, karenanya dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain yang dibenarkan oleh Termohon ada dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing harus membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon maupun Termohon dibebankan pembuktian dan sekaligus untuk memenuhi ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu kedua belah pihak berkewajiban menghadirkan Saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan mereka ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 (masing-masing adalah dan Pemohon), yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara pada putusan ini ;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah pula mengajukan 2 orang saksi yang bernama dan (masing-masing adalah dan Termohon), yang telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara pada putusan ini

Menimbang, bahwa Para saksi yang dihadirkan baik oleh Pemohon maupun Termohon sebelum memberikan keterangan telah bersumpah dan juga telah didengarkan satu persatu, dan keterangan mereka pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian sehingga menurut penilaian Majelis Hakim

Hal. 11 dari 18 hal Putusan Nomor: 5991/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



bahwa baik secara formil maupun materiil Para Saksi telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1), Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi yang diajukan Pemohon, ditemukan fakta-fakta yaitu Pemohon dan Termohon suami isteri, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak dan/atau sejak tahun pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena, yang menyebabkan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon selama lebih kurang yaitu sejak, sedangkan usaha untuk merukunkan sudah dilakukan keluarga namun tidak berhasil dan Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan ;

Menimbang, bahwa begitu pula dari keterangan Para Saksi yang diajukan Termohon, ditemukan fakta-fakta yaitu Pemohon dan Termohon suami isteri, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena, yang menyebabkan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon selama lebih kurang yaitu sejak tanggal, sedangkan usaha untuk merukunkan sudah dilakukan keluarga namun tidak berhasil dan Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas baik dari keterangan Pemohon maupun jawaban/pengakuan Termohon dan keterangan Para Saksi, maka dapatlah ditemukan fakta hukum yaitu terdapat kesesuaian antara keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan disebabkan, yang puncaknya menyebabkan mereka selama lebih kurang telah pisah tempat tinggal sedangkan keluarga sudah berupaya menyatukan mereka namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon di dalam permohonannya telah terbukti ;

Hal. 12 dari 18 hal Putusan Nomor: 5991/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya, sehingga sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut, dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar ataupun kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyandarkan pertimbangannya kepada qaidah ushul fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemasTigaraksaan “.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon sekaligus sebagai Saksi, dan Majelis Hakim telah meyakini bahwa terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon sehingga ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 13 dari 18 hal Putusan Nomor: 5991/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan fakta persidangan tidak ditemukan bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka merujuk Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena perceraian ini dikehendaki oleh Pemohon, maka merupakan kewajiban agama yang melekat pada diri Pemohon selaku suami yang akan menjatuhkan talak kepada Termohon selaku isteri untuk memberikan mut'ah yang merupakan hak yang harus diterima oleh bekas isteri, hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak bagi bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut qabla al dukhul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal tersebut, meskipun Termohon dalam jawabannya tidak meminta untuk ditetapkan mut'ah, namun karena hal ini merupakan kewajiban seorang suami yang akan mentalak isterinya, maka Majelis Hakim secara ex officio dapat menetapkan hal sebagaimana tersebut dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apalagi mengingat antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan selama lebih kurang ... tahun, waktu yang cukup untuk sebuah pengabdian bagi masing-masing pihak, dengan demikian terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar, yang jelas Termohon telah melakukan pengabdian dan pelayanan kepada Pemohon, dan pemberian mut'ah dalam terminologi Islam tidak diperlukan adanya suatu persyaratan apapun kecuali sebelumnya harus ada ikatan perkawinan

Hal. 14 dari 18 hal Putusan Nomor: 5991/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



yang sah menurut hukum dan mempunyai maksud dan tujuan untuk menyenangkan atau sebagai tali asih kepada Termohon, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِمَا كَفَرْنَ عَلَيْهِنَ الْمَنَاقِبُ

Artinya : *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaknya diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa"* ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bekerja sebagai karyawan PT. dan menyatakan setiap bulan memberikan uang belanja kepada Termohon sejumlah Rp. (..... rupiah), maka didasarkan pertimbangan nilai kepatutan dan kemampuan Pemohon, Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa Pemohon dihukum untuk membayarkan kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp. (..... rupiah), yang selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa seperti halnya pemberian mut'ah, maka bagi suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya merupakan kewajiban agama yang harus dipenuhi oleh bekas suami untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri selama masa iddah, hal tersebut sesuai maksud ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan : *"Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz"*, yang mana hal ini sesuai dengan pendapat ulama fiqh yang termuat dalam Kitab Syarkawi juz IV halaman 439, pendapat mana oleh Majelis Hakim diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi :

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطانها

Artinya : *Dan wajib nafkah terhadap perempuan dalam iddah jika dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya"* ;

Hal. 15 dari 18 hal Putusan Nomor: 5991/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta di persidangan, Termohon tidak ada indikasi melakukan tindakan nusyuz, oleh karenanya menurut Majelis Hakim tidak ada halangan dirinya untuk tetap menerima nafkah selama masa iddah dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bekerja sebagai sebagai karyawan PT. dan menyanggupi memberikan nafkah iddah setiap bulan Rp. (..... rupiah), maka didasarkan kemampuan Pemohon, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayarkan kepada Termohon nafkah iddah perbulan sejumlah Rp. (..... rupiah) x 3 bulan, yang nominalnya selengkapanya dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);yang diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000, (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 16 dari 18 hal Putusan Nomor: 5991/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **10 Desember 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami Drs. Ahmad Yani, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HUDAIBI, dan Drs. Ahmad Nur, M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Zukhairriyah Abdillah, S.H.I.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Drs. H. HUDAIBI

Drs. Ahmad Yani, S.H.,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. Ahmad Nur, M.H..

PANITERA PENGANTI

Zukhairriyah Abdillah, S.H.I..

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	250.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 391.000,00
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 17 dari 18 hal Putusan Nomor: 5991/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 18 hal Putusan Nomor: 5991/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)